

**HUKUM MEMINTA JABATAN PEJABAT NEGARA**

**(TINJAUAN *FIQH SIYASAH*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**SATYA GUNTARA**

**NIM. 2032019033**

**Program Studi**

**Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023/1444 H**

**HUKUM MEMINTA JABATAN PEJABAT NEGARA  
(TINJAUAN *FIQH SIYASAH*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas Syari'ah  
IAIN LANGSA**

**SATYA GUNTARA  
NIM. 2032019033**

**Program Studi  
Hukum Tata Negara**



**LANGSA  
2023/1444 H**

**PENGESAHAN SIDANG**

Skripsi yang berjudul "***Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara (Tinjauan Fiqh Siyasah)***".

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Tata Negara.

Pada Hari/Tanggal


Selasa, 23 Januari 2024

**DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH**


**Ketua Sidang**

  
**Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D**  
NIP. 19761002200801 1 009


**Sekretaris**

  
**Ihsan Kamilan Latif, M.H**  
NIP. 19891230201903 1 014

**Penguji I**

  
**Siti Suryani, Lc, MA**  
NIP. 19730821201101 3 001

**Penguji II**

  
**Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M**  
NIDN. 2005028202

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Yaser Simri, M.A**  
NIP. 19760823200901 1 007

SKRIPSI

HUKUM MEMINTA JABATAN PEJABAT NEGARA TINJAUAN *FIQH SIYASAH*

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai  
Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)


Diajukan Oleh

SATYA GUNTARA  
NIM. 2032019033


Fakultas Syariah  
Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA  
NIP. 197610022008011009

Pembimbing II

  
Ikhsan Kamilan Latif, M.H  
NIP. 198912302019031014

## SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satya Guntara  
NIM : 2032019033  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 18 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Sriwijaya, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*HUKUM MEMINTA JABATAN PEJABAT NEGARA TINJAUAN FIQH SIYASAH*" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, 11 November 2023

  
METERAL  
TEMPEL  
SA13AKX017548225  
Satya Guntara

## ABSTRAK

Konsep meminta jabatan di Indonesia yang ada sekarang berkaitan dengan upaya meminta seseorang agar memberikan jabatan kepadanya. Dalam Islam terdapat larangan tentang meminta jabatan. Pada masa sahabat proses pemilihan khalifah dilakukan dengan cara membai'at dan musyawarah. Berbeda dengan saat ini, proses meminta jabatan dilakukan dengan beberapa cara. Banyak sekali orang yang haus akan jabatan, supaya mendapatkan kekuasaan dan dipandang lebih tinggi dalam status sosialnya. Praktik meminta jabatan menurut ulama ada membolehkan dan ada yang melarang. Akan tetapi, konsep meminta jabatan seperti ini masih terdapat pertentangan didalamnya. Bahkan dalam hadis dijelaskan akan larangan meminta jabatan. Segala bentuk kegiatan dalam Penelitian yaitu untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang memiliki rumusan masalah. berdasarkan permasalahannya, penelitian ini memiliki dua tujuan dan manfaat, yaitu: menjelaskan Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di Indonesia dan menjelaskan Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*. Maka dari itu, permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk suksesi jabatan yang terjadi di Indonesia serta bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap meminta jabatan pejabat negara di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penelitian normatif yang bertujuan menemukan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum meminta jabatan dilarang menurut hadis yang ada. akan tetapi, dalam *Fiqh Siyasah*, meminta Jabatan seperti kampanye, lelang jabatan, serta jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk diperbolehkan selama tidak melanggar dan memenuhi kriteria prinsip hukum Islam. Hal tersebut merujuk pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menjelaskan tentang permintaan Nabi Yusuf AS untuk menjabat bendaharawan negara. Maka dari itu, hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai hukum meminta jabatan diperbolehkan.

***Kata Kunci: Hukum, Meminta, Jabatan, Pejabat Negara, Fiqh Siyasah***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hukum meminta Jabatan Kepala Negara Tinjauan Fiqh Siyasah*”. Selawat bertangkaikan salam senangtiasa kita jujungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjanah, serta tanda terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. saya menyadari bahwa tidak mungkin kami dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu saya ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak M. Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku Pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
5. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik

6. Bapak/Ibu dosen program studi S1 Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Keluarga penulis yang telah memberika dukungan dan motivasi untuk dapat membantu dalam penyelesaian skipsi ini.
8. Teman-teman hukum tata negara unit 2 angkatan 2019.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis. Maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran untuk menyempurkan skipsi ini. Dan penulis berharap dapat membantu sumbangan ilmu yang bermanfaat untuk berbagai pihak.

Langsa, 11 November2023

Hormat Saya

**Satya Guntara**  
NIM. 2032019033



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Penjelasan Istilah.....	5
G. Tinjauan Pustaka .....	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KONSEP PEJABAT NEGARA</b>	
A. Pengertian Pejabat Negara .....	19
B. Tugas dan Fungsi Pejabat Negara dalam Islam .....	27
C. Pemilihan Pejabat Negara dalam Islam .....	30
D. Standar Kelayakan Pejabat Negara .....	34
<b>BAB III TINJAUAN <i>FIQH SYIASAH</i> TERHADAP HUKUM MEMINTA JABATAN PEJABAT NEGARA</b>	
A. Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di Indonesia .....	41
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap meminta Jabatan Pejabat Negara	

di Indonesia.....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan tidak terlepas dari kepemimpinan dan jabatan. Fungsi pejabat pemerintahan ialah untuk mengelola dan menjaga syari'at.<sup>1</sup> Dalam etika politik, mencalonkan diri atau melamar jabatan adalah hal yang biasa. Perilaku yang mengakar di barat ini dilarang keras dalam Islam. Semua orang menginginkan jabatan, kecuali segelintir orang yang cukup beruntung karena diberkahi oleh Allah SWT. Kebanyakan orang, terutama mereka yang menduduki jabatan yang menjanjikan rupiah dan kenikmatan duniawi lainnya, justru menjadikannya sebagai ajang pertikaian.

Dalam Islam, ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih penguasa negara setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Musyawarah atau penunjukan adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan proses pemilihan. Allah SWT menghadirkan Nabi Muhammad SAW di muka bumi untuk menjalankan peran Rasulullah SAW. Selanjutnya, Nabi SAW membentuk struktur masyarakat yang taat hukum sebagai bagian dari peran kenabiannya. Selain sebagai Nabi, beliau juga memegang posisi sebagai kepala negara. Beliau telah menginstruksikan para pengikutnya untuk mengikutinya setelah beliau

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyash, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 32.

wafat, karena pemisahan antara negara dan agama belum sepenuhnya dipahami. Tanpa adanya institusi pemerintahan, realisasi agama dan negara tidak sepenuhnya mungkin terjadi. Karena pemerintah memberikan dukungan langsung, negara dapat berfungsi secara efektif.<sup>2</sup> Dalam negara Indonesia, cara pejabat negara selaku pejabat pemerintah mendapatkan jabatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang berkaitan dengan meminta jabatan yaitu melakukan kegiatan meminta atau mendapatkan jabatan diselenggarakan dengan cara kampanye pada pemilu salah satunya. Pemilu merupakan ajang untuk menempatkan siapa yang pantas dan layak menjadi pejabat.

Dalam pemilihan umum para calon akan melakukan kampanye yang diartikan sebagai upaya memperkenalkan suatu calon pejabat negara kepada masyarakat agar mereka dapat memilih berdasarkan informasi yang dimilikinya tentang kriteria dan kelayakan dari calon pejabat tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan terkait permasalahan yang telah muncul dalam proses meminta jabatan pada wilayah pusat atau daerah. Dikarenakan dalam proses meminta jabatan yang merupakan jabatan Politik yang memakai sistem budaya barat yaitu seleksi dilakukan dengan cara siapa yang memiliki suara terbanyak maka dialah yang akan menjadi pemenang. Di Indonesia memakai sistem ini dalam sistem politiknya. Hal

---

<sup>2</sup> Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasyim*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 114.

<sup>3</sup> Muhtar Haboddin dkk, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, (Malang: UB Press, 2017), h. 74.

ini menjadi permasalahan serius, apalagi kampanye pada pemilu diartikan sama dengan meminta jabatan pada rakyat.

Menurut Al-Mawardi, kepala negara berfungsi sebagai alat untuk menjalankan mandat kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur dunia.<sup>4</sup> Organisasi dan pemeliharaan agama adalah dua upaya yang berbeda namun secara simbolis saling berhubungan. Misi kenabian terdiri dari dua aspek ini. Prosedur untuk meminta jabatan dari pejabat negara masih menjadi perdebatan dalam hal kebijakan publik dan *Fiqh Siyasah* karena, meskipun ada hadis yang melarangnya, ada juga ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Yusuf AS yang meminta jabatan. Para ulama memperdebatkan hal ini.<sup>5</sup> Maka dari itu dari penjelasan tersebut, penulis merasa hal tersebut sangatlah perlu untuk diteliti lebih dalam terkait seperti apa pendekatan atau lebih khususnya tinjauan dari *Fiqh Siyasah* dalam praktik hukum meminta jabatan pejabat negara dan bagaimana kaitannya pada Al-Qur'an beserta Hadis dan Undang-Undang terkait meminta jabatan pejabat negara dan bagaimana dalam pandangan *Fiqh Siyasah* terkait hal ini. Oleh karena itu, kajian ini meneliti hal tersebut dengan judul: ***“Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara Tinjauan Fiqh Siyasah”***.

## **B. Batasan Masalah**

---

<sup>4</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkamus As-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2006), h. 30.

<sup>5</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26.

Batasan masalah digunakan dengan maksud untuk membatasi kajian yang berguna untuk menghindari adanya penyimpangan serta pelebaran terhadap pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan serta menjaga pada penelitian ini agar terarah dan tercapai tujuan penelitiannya. Berikut adalah beberapa poin dalam batasan masalah tersebut:

1. Dari pembahasan yang akan dikaji mengenai hukum meminta jabatan tinjauan al-qur'an, hadis dan undang-undang.
2. Tatacara meminta jabatan yang dilarang.
3. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap praktik suksesi jabatan di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul pertanyaan dan harus diperhatikan pada hal ini, yaitu timbulnya rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Meminta Jabatan Pejabat Negara di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Segala bentuk kegiatan dalam Penelitian yaitu untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang memiliki rumusan masalah. Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini memiliki dua tujuan dan manfaat, yaitu:

1. Menjelaskan Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di Indonesia.
2. Menjelaskan Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Dalam pelaksanaannya, diharapkan segala bentuk aktifitas pada saat Penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan guna menambah pengetahuan bagi penulis serta menambah wawasan yang diperoleh dalam kuliah HTN (Hukum Tata Negara) yang berada pada fakultas syariah serta hukum bagi yang telah membaca. Semoga Penelitian ini menjadi manfaat yang bisa diterima sebagai bahan Hukum.
2. Dalam akademisi kajian ini bias menjadi acuan dalam mengembangkan informasi penting tentang konsep meminta jabatan pada pengisian jabatan mengikuti tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang meminta jabatan. Juga berguna sebagai bahan untuk penelitian yang terkait.

## **F. Penjelasan Istilah**

Ada Banyak sekali kalimat Penting yang perlu digunakan pada judul ini. Kalimat Istilah terdapat dua yakni “Jabatan” dan “Pejabat Negara”. Hal tersebut dapat ditampilkan pada poin berikut ini:

### **1. Jabatan**

Kata “jabatan” berasal dari kata jabat, yang berarti memegang, melayani, atau melakukan suatu tugas, terlepas dari apakah seseorang memegang posisi otoritas atau tidak. Kata “jabat”, “penjabat”, “penjabatan” dan “pejabat” adalah beberapa variannya. Jabatan merujuk pada tugas atau tanggung jawab yang berada dalam lingkup organisasi, fungsi, atau pemerintahan. Kemudian, menurut Nurcholiz, jabatan dapat dilihat sebagai suatu kedudukan yang

menggambarkan kewajiban, hak, dan wewenang seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi negara.<sup>6</sup> Menurut definisi kata tersebut, posisi yang sedang dibahas di sini adalah posisi seseorang yang bertugas menjalankan otoritas atau membimbing masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Personnel Management*, Flippo menyatakan bahwa deskripsi pekerjaan adalah daftar yang akurat dan konsisten mengenai tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu pekerjaan.<sup>7</sup> Definisi lain dari deskripsi jabatan adalah daftar yang terorganisir, berdasarkan informasi faktual, tentang kewajiban dan tanggung jawab posisi tertentu. Menulis deskripsi jabatan sangat penting, terutama untuk mencegah kesalahpahaman, mencegah duplikasi upaya dan menentukan batas-batas kekuasaan dan tanggung jawab setiap posisi. Uraian tugas lebih berkaitan dengan peran yang dipegang oleh seorang karyawan daripada individu yang menjalankannya.

Deskripsi pekerjaan menempatkan banyak fokus pada penguraian tugas, tanggung jawab, dan aktivitas. Hasilnya, posisi tersebut memiliki tujuan standar dan menampilkan konten pekerjaan atau posisi tersebut.

## **2. Pejabat Negara**

Kata “pejabat” berasal dari kalimat jabat memiliki arti sebagai

---

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, 2016), h. 255.

<sup>7</sup> Flippo, *Principles of Personnel Management*, (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 1976), h.118



memegang atau menjabat serta melaksanakan suatu tanggung jawab dengan berbagai pangkat atau tidak juga memiliki kekuasaan pada bidang pekerjaannya. Kemudian dalam arti lain memiliki makna sebagai pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan.<sup>8</sup> Karena mereka yang memiliki jabatan merupakan pemimpin umat dan pemilik kekuasaan. Hal ini sebutkan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Pejabat negara merupakan pemimpin dan anggota pada suatu lembaga dalam negara.<sup>9</sup> Hal tersebut berarti semua orang yang bekerja pada instansi pemerintahan baik kepala atau anggota dari pimpinan yang paling atas seperti presiden hingga yang paling bawah seperti kepala desa mereka semua merupakan pejabat Negara. Pejabat negara adalah mereka memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan departemen instansi masing-masing.<sup>10</sup>

### 3. *Fiqh Siyasah*

Istilah Arab “*fiqh*” dan “*siyasah*” digabungkan untuk membentuk *idhofi tarkib Fiqh Siyasah*. Sangatlah penting untuk mendefinisikan setiap kata dalam hal bahasa dan terminologi untuk memastikan bahwa seseorang memahami *Fiqh Siyasah* dengan benar.<sup>11</sup>

Dari segi etimologi (bahasa), *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan secara

---

<sup>8</sup> Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2001), h. 691-692.

<sup>9</sup> Pasal 1 UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, 2016), h. 255

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), h. 20

istilah, *fiqih* adalah pemahaman hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang bersumber dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci), yaitu hukum-hukum khusus yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, *Fiqih* adalah tubuh pengetahuan tentang hukum Islam yang telah dikumpulkan oleh para mujtahid melalui ijtihad dan penalaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup>

Kata “*sasa*” adalah akar dari kata *siyasah*. Menurut leksikon bahasa Arab lisan, kata ini menunjukkan pengorganisasian, pengendalian, dan pemerintahan. Dengan demikian, *siyasah* memiliki banyak konotasi dalam bahasa Inggris, termasuk mengatur, mengendalikan, memimpin, merumuskan kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologis, kata “*siyasah*” sebagaimana dikutip oleh Wahyu Abdul Ja'far mengacu pada memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara yang menghasilkan manfaat.<sup>13</sup>

Jadi, *fiqh siyasah* menurut penulis ialah ilmu yang mempelajari cara mengatur umat dan negara dengan hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menyajikan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini tetapi masih

---

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), h. 20

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 20

terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Hukum meminta jabatan telah dipelajari cukup luas dibuktikan dengan banyaknya sumber yang ada. Kemudian dari sekian banyak pembahasan yang ada, belum ada ditemukan pembahasan yang sama seperti yang penulis lakukan pada karya *Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara Tinjauan Fiqh Siyasah*. Namun ada beberapa kajian serupa seperti penelitian ini, berikut Penulis simpulkan dari beberapa pembahasan yang sama.

1. Tesis Riki Arnaldi dari Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Konsen Tafsir dan Hadis pada Kampus UIN Sulthan Syarif Kasim tahun 2019 dengan Judul "*Jabatan dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*". Dalam Tesis ini dikaji banyak ayat-ayat tentang jabatan yang salah satunya yaitu QS. Yusuf, 12:55. Dalam tesisnya yang menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang menjelaskan tentang jawaban atas tafsiran dari sebuah ayat tentang Jabatan dari tokoh agama Islam seperti *Imam Uli Al-Amr, Khalifah, Khazain, Malik*. Menurut Hamka, konsep jabatan dalam dalam ayat tersebut dengan kondisi pemerintahan negara kita maka hukumnya meminta jabatan adalah boleh bagi calon pejabat yang memenuhi persyaratannya.<sup>14</sup>
2. Tesis yang ditulis oleh Sigit Budianto, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Lampung tahun 2019 dengan Judul "*Etika Meraih Jabatan dalam Perspektif Al-Qur'an*". Dapat Penulis

---

<sup>14</sup> Riki Arnaldi, *Jabatan dalam Al-Qur'an*, (Tesis MH, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), h. 50-60.

simpulkan bahwa jabatan yang dimiliki oleh pejabat negara adalah tanggung jawab atas tugas, posisi dan kekuasaan yang dibebankan kepada pejabat negara yang memiliki kemandirian untuk menjalankan terhadap apa yang sudah menjadi tugasnya dan juga tanggung jawabnya, karena orang yang menjabat memiliki kekuasaan, wilayah dan juga kewenangan untuk mengatur dan memimpin atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang mana ini merupakan pengamalan atas ilmunya serta sebagai bentuk ibadah kepada rabbnya untuk menciptakan keadilan, keamanan dan juga kesejahteraan bagi umat.<sup>15</sup>

3. Skripsi berjudul “*Meminta Jabatan Dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surat Yusuf 54-55)*” oleh Radiyat Mahlupi mahasiswa jurusan HTN Syariah di UIN Antasari tahun 2022. Dijelaskan mengenai meminta jabatan baik dari segi hukum maupun lain sebagainya bersumber rujukan dari Q.S Yusuf 54-55. Kemudian disimpulkan dari penelitian tersebut dikatakan tidak masalah terkait meminta jabatan dikarenakan seseorang mempunyai hak dan keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan atas jabatan yang terpenting harus dipertimbangkan serta memenuhi syarat ideal untuk menjadi seorang pemimpin dalam Islam.<sup>16</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Torieq Abdillah, Mahasiswa HTN di

---

<sup>15</sup> Sigit Budianto, *Etika Memilih Jabatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Tesis MH, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), h. 55-60.

<sup>16</sup> Radiyat Mahlupi, *Meminta Jabatan dalam Perspektif Politik Islam*, (Skripsi SH, UIN Antasari, Banjarmasin, 2021), h. 40-60.

UIN Antasari tahun 2022 Berjudul “*Larangan Meminta Jabatan dalam Hadis Menurut Ulama Kota Banjarmasin*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian menggunakan hadis sebagai sumber bahannya, kemudian kesimpulannya yaitu bahwa sebagian besar ulama Kota di Banjarmasin berpendapat hadis tentang larangan meminta jabatan baik itu dalam cara kampanye atau meminta jabatan adalah hal yang sama. Namun hal ini masih menjadi perdebatan para ulama baik yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan.<sup>17</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Fadilla Rahmi, Mahasiswi IAIN Negeri Batu Sangkar pada 2021 berjudul “*Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam*”. dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: meminta jabatan tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Karena sudah jelas dikatakan dalam Hadis dan Al-Qur’an jabatan yang diberikan dengan cara meminta maka akan ditelantarkan. Namun, apabila jabatan bukan hasil meminta maka akan ditolong oleh Allah SWT. Kemudian hal ini juga masih menjadi perbedaan pendapat antara ulama mengenai boleh atau tidak meminta jabatan.<sup>18</sup>
6. Skripsi “*Tinjauan Siyaasah Al-Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu*”

---

<sup>17</sup> Muhammad Torieq Abdillah, *Larangan Meminta Jabatan dalam Hadis Menurut Ulama Kota Banjarmasin*, (Skripsi SH, UIN Antasari, Banjarmasin, 2022), h. 50-60.

<sup>18</sup> Fadilla Rahmi, *Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2017), h.58-60.

oleh Shabrina Salsabila Mahasiswi HTN UIN Ar-Raniry di Banda Aceh Tahun 2020. Menjelaskan bahwa menurut Hadis yang ditemukan bahwa banyak sekali ditemukan hadis yang melarang untuk meminta jabatan seperti salah satunya Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis lainnya juga terdapat dalam hadis Abu Dawud mengenai meminta menjadi imam Sholat juga terkait meminta jabatan seorang Kurdi (Hakim) akan masuk surga apabila memutus perkara secara Adil.<sup>19</sup>

7. Skripsi “*Tinjauan Siyasah Syar’iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu di Indonesia Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan*” yang ditulis oleh Rosa Novrisantika, yakni seorang mahasiswi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan di Lampung Pada Tahun 2022. Dalam hal ini dijelaskan terkait hadis larangan meminta jabatan cara kampanye juga termasuk dalam hal meminta jabatan. Akan tetapi, menurut pandangan *siyasah* merujuk pada Surah Yusuf ayat 54-55 maka hal ini diperbolehkan jika tidak melanggar prinsip dan memenuhi kriteria pejabat dalam Islam.<sup>20</sup>
8. Skripsi yang ditulis oleh Armedi Mahasiswa HTN UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*”. Dalam Skripsi tersebut menurut pandangan *fiqih siyasah* beserta pandangan Al-

---

<sup>19</sup> Shabrina Salsabila, *Tinjauan Siyasah Al-Syar’iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu*, (Skripsi SH, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), h. 40-60.

<sup>20</sup> Rosa Novrisantika, *Tinjauan Siyasah Syar’iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu di Indonesia*, (Skripsi SH, UIN Raden Intan, Lampung, 2022), h. 40-60.

Mawardi, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Syariat. Karena konsep pemimpin berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, juga sejarah terhadap pergantian khilafah atau pemimpin. Hal ini dibenarkan asalkan memenuhi syarat pemimpin yang ideal yaitu adil, berilmu, berani, sehat secara fisik, Pintar dan cerdas juga keturunan Quraisy. Itulah yang menjadi Kriteria pemimpin dalam Islam.<sup>21</sup>

9. Jurnal yang berjudul "*Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam*". Toha Andiko Mahasiswa IAIN Bengkulu. Terdapat pada sebuah Jurnal Ilmiah milik Mizani dengan judul Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol 5, 2 2018. Pada karya ilmiah ini, dibahas metode unuk mendapatkan jabatan dengan penjelasan yang mendalam tentang kepemimpinan dan ambisi dalam meraih sebuah jabatan. Juga membahas tentang larangan dalam hal meminta jabatan serta pemimpin dengan mengkaji lebih dalam sampai ke sanad dan matannya dari hadis yang berkaitan.<sup>22</sup>
10. Jurnal "*Hadis Larangan Meminta Jabatan*" dalam Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman oleh Fiddian Khairudin serta Nasrullah pada Universitas Islam Indragiri Tahun 2022. Dalam jurnal ini dibahas yaitu mengenai hadis yang berkaitan dengan meminta jabatan secara luas. Kemudian juga dijelaskan ancaman tentang meminta jabatan. Lalu dalam

---

<sup>21</sup> Armedi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Skripsi SH, UIN Raden Intan, Lampung, 2022), h. 60.

<sup>22</sup> Toha Andiko, *Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam*, (Istislah: Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan) 6, 1 (April 2019): 8-10.

artikel ini penulis juga mentakhrij serta diterangkan mengenai Jarh dan Ta'dil dari Perawi Hadis tersebut. Hal ini menghasilkan pemahaman secara deskriptif dari bahan utama yang berasal dari berbagai kitab hadis.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan, bahwa penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dan menjadi bahan dalam penelitian ini yaitu pada Skripsi Fadilla Rahmi yang berjudul "*Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam*". Menurut penulis pada penelitian tersebut hampir sama dengan yang penulis teliti yaitu meneliti bagaimana proses meminta jabatan yang ada di Indonesia. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada proses meminta jabatan tersebut yaitu penulis meneliti pada proses meminta jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Kemudian bahan yang penulis gunakan lebih banyak yaitu mencakup berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan Hadis tentang praktik meminta jabatan. Dalam hal, ini penulis menemukan berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai hukum meminta jabatan, serta mendapatkan bahan dari buku *Fiqh Siyasah* yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Kemudian berbagai tindakan meminta jabatan dan bagaimana praktik yang ada di Indonesia juga disebutkan dalam penulisan ini. Hal itu bertujuan mendapatkan informasi serta pemahaman yang lengkap terkait praktik meminta jabatan. Maka dari itu

---

<sup>23</sup> Fiddian Khairudin dan Nasrullah, *Hadis Larangan Meminta Jabatan*, (Syahdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman) 10, 1 (Januari, 2022), h. 2-6.



penulis mengguakan semua bahan tersebut untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang baik dalam penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan yaitu kepustakaan (*Library Research*) yakni Penelitian yang digali atau didapatkan degan berdasarkan sumber data tanpa memerlukan bahan dari penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu meneliti terkait fenomena meminta jabatan seorang pejabat negara menurut tinjauan *fiqh siyasah*. Penelitian bersifat Normatif yang menjadi pokok yang bersumber dari data primer, dikemas secara sistematis dan tidak memerlukan bahan dari peristiwa. Metode normatif yang dikaitkan dengan teori meminta jabatan berdasarkan pandangan atau tinjauan perspektif *fiqh siyasah* digunakan dalam penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Penulis penelitian ini sumber data terbagi tiga yaitu menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data.<sup>24</sup>

#### **a. Bahan Primer**

Data primer dapat memberikan informasi langsung tentang topik penelitian dan juga dikenal sebagai bahan utama atau data primer penelitian.

---

<sup>24</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 158.

Informasi mendasar yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits dan Kitab *Fiqh Siyasah*, yang berjudul: *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah Wal-wilaayaatud-diiniyyah*.

#### **b. Bahan Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang berfungsi sebagai tambahan. Berbagai karya literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang kadang disebut sebagai data kepustakaan ini meliputi berbagai macam tesis, jurnal, makalah hukum, kamus hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan mencari dan mendokumentasikan data-data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti untuk mendapatkan rincian yang relevan mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka yang disusun dalam penelitian ini menggunakan berbagai bahan cetak dan elektronik yang relevan dengan subjek penelitian, antara lain Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang, buku-buku *Fiqh Siyasah*, tesis, dokumen-dokumen resmi, karya tulis ilmiah, referensi jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya.

### **4. Analisis Data**

Untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan preskriptif sesuai dengan temuan penelitian ini, maka data primer, sekunder dan tersier yang terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan

pandangan *fiqh siyasah* agar mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan pembahasan ini.<sup>25</sup>

## 5. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang penulis lakukan yaitu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2023. Untuk jadwal serta pelaksanaan mungkin akan mengalami perubahan tergantung keadaan. Kemudian rincian dan waktunya akan ditampilkan secara detail pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Bulan Tahun 2023						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Mengumpulkan bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data							
2	Menganalisis Sumber Data							
3	Melakukan Penelitian							
4	Menyimpulkan Hasil Penelitian							
5	Membuat Hasil Penelitian							

### I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berdasarkan topik yang dibahas, sehingga memudahkan penulisan. Cara penulisannya dengan urutan sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika kebahasaan,

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h.138.

dan rencana waktu penelitian semuanya tercakup dalam bab I yang berfungsi sebagai pengantar materi yang terbagi menjadi sub bab dan bab.

BAB II, yaitu menguraikan konsep Islam meminta jabatan. yang meliputi standar kelayakan penyelenggara negara, pengertian penyelenggara negara, tugas dan fungsi penyelenggara negara, serta pemilihan penyelenggara negara dalam islam.

BAB III memuat tinjauan tentang larangan *fiqh siyasah* untuk meminta jabatan sebagai pejabat negara. Bab ini yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Mengulas *fiqh siyasah* terhadap menanyakan jabatan sebagai penyelenggara negara dan menanyakan jabatan penyelenggara negara adalah topik yang dibahas dalam bab ini.

BAB IV yang merupakan bagian akhir berisi akhir dari tinjauan dan gagasan ini yaitu kesimpulan dan saran.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP HUKUM MEMINTA JABATAN**

##### **A. Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di Indonesia**

Secara harfiah, suksesi mengacu pada penggantian, yang dalam hal ini biasanya mengacu pada pergantian pemimpin. Pergantian kepemimpinan tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi karena tidak ada seorang pun yang dapat berfungsi sebagai pemimpin secara terus-menerus. Penting bagi suksesi kepemimpinan untuk berjalan dengan lancar untuk mencegah gejolak internal dalam organisasi.<sup>68</sup>

Organisasi telah memutuskan untuk menerapkan perencanaan suksesi untuk mendukung dan mendorong pengembangan profesional karyawan secara berkelanjutan, serta menjamin bahwa posisi-posisi kunci dapat menopang stabilitas dan kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kepemimpinan dilakukan dalam proses perencanaan suksesi ini melalui pendidikan formal atau pelatihan, lokakarya, seminar dan pendampingan.

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur, sejauh yang kami ketahui, oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. UU ASN mendorong birokrasi Indonesia ke arah yang lebih profesional. Pemerintah mengambil langkah signifikan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia untuk

---

<sup>68</sup> Muhlis Ifan, *Mewujudkan Sistem Perencanaan Suksesi Nasional Melalui Pembangunan Manajemen Talenta di Lingkungan Instansi Pemerintah*, (Istilah: Jurnal Civil Service 14, 1 Juni 2020): 57.

meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan layanan yang elegan dan berkualitas tinggi. Selain itu, UU ASN mendorong untuk menjadikan kredensial, kompetensi dan kinerja sebagai tujuan utama reformasi birokrasi. Hal tersebut mencakup berbagai pejabat negara yang terdiri dari lembaga negara. Maka dari itu pejabat yang berkualitas akan menjadikan lembaga negara yang baik juga.<sup>69</sup>

Lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang berada di pusat dan memiliki tanggung jawab. Lembaga negara adalah komponen organisasi negara yang bertindak dan dibentuk oleh Negara, dari negara dan untuk negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang juga disebut sebagai organisasi negara.<sup>70</sup> Berikut adalah tugas dan fungsi lembaga negara yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia (HAM) dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan.
- b. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman dan harmonis.
- c. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat.
- d. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
- e. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
- f. Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

---

<sup>69</sup> Krissetyanti, *Penerapan Strategi Manajemen Talenta Dalam Pengembangan PNS*, (Istislah: *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 7, 1 Januari 2013): 125

<sup>70</sup> Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)*, *Varia Peradilan Majalah Hukum* XII, 244, Maret 2006, h. 5.

<sup>71</sup> M.Aris Yusuf, *Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara*, <http://www.Graedia.com> (12 Oktober 2023).

Berikut adalah macam-macam lembaga negara yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Presiden Republik Indonesia.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Dewan Perwakilan Daerah.
- d. Mahkamah Konstitusi.
- e. Mahkamah Agung.
- f. Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- h. Komisi Yudisial.
- i. Komisi Pemilihan Umum.
- j. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
- k. Komisi Nasional Hak Asasi Nasional.
- l. Komisi Perlindungan Anak.
- m. Komisi Ombudsman.

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemerintahan dengan mengadopsi gagasan trias politika. Trias Politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga bidang yang memiliki kedudukan yang setara. Ketiga

---

<sup>72</sup> Tim Penulis, *Lembaga Pemerintah Non Kementerian*, <http://www.dpr.go.id> (12 Oktober 2023).

bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Berikut adalah beberapa lembaga negara yaitu sebagai berikut:

**a. Lembaga Legislatif**

Orang-orang yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang diwakili oleh Badan Legislatif. Selain itu, Miriam Budiardjo juga membuat pernyataan serupa, yang menyatakan bahwa legislatif melambangkan salah satu tanggung jawab badan tersebut, yaitu membuat atau menetapkan undang-undang.<sup>73</sup> Legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan mengatas namakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat.<sup>74</sup>

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari setiap provinsi di Indonesia.

---

<sup>73</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), h. 45.

<sup>74</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 136.



Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya yaitu:<sup>75</sup>

1. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Bentuk suksesi dari lembaga legislatif legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional dan daftar calon terbuka. Partai politiklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang calon anggota legislatif dapat dicalonkan atau tidak. Untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Partai Politik harus memenuhi parliamentary treshold (PT) atau ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah nasional.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>76</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18676&menu=2>

Calon anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen). Salah satu syarat calon anggota DPR di Pemilu 2024 adalah memiliki riwayat pendidikan paling rendah adalah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum yang menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Jumlah anggota DPD sama di semua provinsi, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Pemilu untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan asas langsung, jujur, bebas, umum, rahasia dan adil.

Untuk menjadi calon perseorangan anggota DPD, seseorang harus memenuhi dua hal: Persyaratan dukungan minimal pemilih, Persyaratan calon. Persyaratan calon anggota DPD, antara lain:<sup>77</sup>

1. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut.
2. Pernah berdomisili selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan
3. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun

---

<sup>77</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18676&menu=2>

Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.

#### **b. Lembaga Eksekutif**

Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Di era modern presiden dan wakil presiden atau perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan menjadi simbol sebagai negara. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Lembaga Eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Dimana Lembaga Eksekutif ini sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan dan menjalankan fungsi pemerintahan di suatu negara.<sup>78</sup>

Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintah di tingkat daerah seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Di dalam kinerja lembaga eksekutif ini terutama presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam system pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

---

<sup>78</sup> Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 75.

Lembaga eksekutif memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan Negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat.
- b. Mengangkat perwakilan negara Indonesia (duta dan konsul) untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat, dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara lain.
- c. Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia.

Lembaga Eksekutif merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai suatu kekuasaan dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum. Misalnya biasanya dalam suatu lembaga eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif bisa mengarah kepada administrasi, pada system presiden, atau sebagai perintah, didalam sistem parlementer.

Beberapa pejabat yang terdiri dari lembaga Eksekutif yaitu sebagai berikut:

- a. Presiden
- b. Wakil Presiden
- c. Menteri

Anggota lembaga eksekutif di Indonesia, yaitu presiden dan wakil presiden, dipilih oleh rakyat dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden

---

<sup>79</sup> Salsabila Syahira, *Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya*, <http://www.umsu.ac.id> (12 Oktober 2023).

menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sehingga totalnya 10 tahun.<sup>80</sup>

Meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Akibatnya, kebijakannya akan berpihak kepada kepentingan partai politiknya.

Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Kekuasaan eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

### **c. Lembaga Yudikatif**

Lembaga yudikatif merupakan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, tidak terkecuali yang ada di Indonesia, perjalanan lembaga peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan yang panjang sampai saat ini. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk mengadili pelanggaran terhadap pelaksanaan konstitusi dan perundangan serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>81</sup>

Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan

---

<sup>80</sup> Rina Martini, Ermaya Suradinata, Muhadam Labolo dan Kusworo, *Pemilihan Pejabat Negara Penunjang Dalam System Presidensial: Studi Kasus KPU RI Periode 2017-2020*, (POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10, No. 1 (April 2019)

<sup>81</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), h. 215.

keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak. Berikut adalah lembaga Yudikatif yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Konstitusi
3. Komisi Yudisial

Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjadi anggota KY, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>83</sup>

1. Berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan
2. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
3. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

KY adalah lembaga negara yudikatif di Indonesia, bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. KY memiliki tugas utama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan

---

<sup>82</sup> Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), h. 215

<sup>83</sup>[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/membership/about\\_ky#:~:text=S%20MENJADI%20ANGGOTA%20KOMISI%20YUDISIAL&text=Berusia%20paling%20rendah%2045%20\(empat,tahun%20pada%20saat%20proses%20pemilihan.&text=Memiliki%20integritas%20dan%20kepribadian%20yang,Memiliki%20kemampuan%20jasmani%20dan%20rohani](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/membership/about_ky#:~:text=S%20MENJADI%20ANGGOTA%20KOMISI%20YUDISIAL&text=Berusia%20paling%20rendah%2045%20(empat,tahun%20pada%20saat%20proses%20pemilihan.&text=Memiliki%20integritas%20dan%20kepribadian%20yang,Memiliki%20kemampuan%20jasmani%20dan%20rohani)

Perwakilan Rakyat. KY juga memiliki wewenang menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim.

Berbagai lembaga negara tersebut merupakan pelaksana kebijakan pemerintah mulai dari pejabat biasa hingga presiden semuanya memiliki tugas sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibangun suatu sistem yang lebih terencana dan sistematis untuk menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, mulai dari sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan, promosi dan karir ASN. Hal ini dilakukan terkait dengan tantangan dari internal maupun eksternal yang harus dihadapi setiap organisasi publik (instansi pemerintah), yang menuntut perlu dilakukan langkah strategis. Organisasi publik ke depan tidak akan dapat eksis dan bersaing, hanya dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang biasa saja. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang potensial (bertalenta) sebagai sumber keunggulan kompetitif (bertalenta), yang akan menghasilkan value added bagi organisasi, sehingga organisasi dapat berkinerja unggul.<sup>84</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, setiap Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta, strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

---

<sup>84</sup> Muhlis Irfan, *Mewujudkan Sistem Perencanaan Suksesi Nasional Melalui Pembangunan Manajemen Talenta di Lingkungan Instansi Pemerintah*, (Jurnal Civil Service 14, 1 1 Juni 2020): 55-68

Manajemen talenta merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa posisi-posisi kunci dalam organisasi dapat diisi secara internal dengan para pegawai yang kompeten melalui pemantapan kelompok pusat pengembangan talenta yang terdiri atas sekumpulan pegawai yang memiliki keterampilan tinggi dan berkualifikasi. inti manajemen talenta adalah upaya mendapatkan (identifikasi), mengembangkan dan mempertahankan pegawai internal yang berkontribusi maksimal terhadap organisasi. Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi dan Nasional meliputi:<sup>85</sup>

1. Akuisisi Talenta.
2. Pengembangan Talenta.
3. Retensi Talenta.
4. Penempatan Talenta
5. Pemantauan dan Evaluasi

Langkah selanjutnya, dalam penerapan sistem perencanaan suksesi adalah terkait dengan instansi-instansi mana saja yang terlibat dalam implementasinya. Sebagai salah satu dasar yang dapat digunakan dalam implementasi sistem perencanaan suksesi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah memfungsikan atau memerankan Aparatur Sipil Negara sebagai organ/unsur pemersatu bangsa. Lebih lengkap dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

---

<sup>85</sup> Eunike Prapti Lestari Krissetyanti, *Penerapan Strategi Manajemen Talenta Dalam Pengembangan PNS*, (Istislah: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 7, 1 Juni 2013): 15-16.



disebutkan bahwa fungsinya merupakan Pelaksana kebijakan, Pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian, perlu adanya sebuah institusi Pemerintah yang memiliki kewenangan dan mampu mendorong fungsi atau peran mereka tersebut dengan sebaik-baiknya.

Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Pejabat yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu tujuan dibentuknya Komisi ASN adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>86</sup>

Kesimpulan dari suksesi dari setiap lembaga, yaitu:

1. Bentuk suksesi dari lembaga legislatif legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional dan daftar calon terbuka. Partai politiklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang calon anggota legislatif dapat dicalonkan atau tidak. Untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Partai Politik harus memenuhi parliamentary treshold (PT) atau ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah nasional.

---

<sup>86</sup> Ardi Firman Syah dan Novi Savarianti Fahrani, *Rencana Susesi Pegawai Negeri Sipil di Era Vuca*, (Istislah: Jurnal Civil Service 13, 2 November 2014): 2-5.

2. Anggota lembaga eksekutif di Indonesia, yaitu presiden dan wakil presiden, dipilih oleh rakyat dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sehingga totalnya 10 tahun. Meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Akibatnya, kebijakannya akan berpihak kepada kepentingan partai politiknya. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Kekuasaan eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.
3. Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. KY adalah lembaga negara yudikatif di Indonesia, bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. KY memiliki tugas utama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. KY juga memiliki wewenang menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara di Indonesia**

Dalam usaha untuk mendapatkan jabatan banyak sekali cara yang bisa dilakukan salah satunya yaitu dengan Meminta jabatan. Proses meminta jabatan dilakukan dengan berbagai cara. Berbagai cara mendapatkan jabatan yaitu dengan melakukan lelang jabatan, jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk atau dimandatkan, serta dengan cara berkampanye pemilu. berikut akan dibahas mengenai meminta jabatan yang sudah djelaskan.<sup>87</sup>

Mendapatkan jabatan yang pertama yaitu dengan lelang jabatan yang merupakan cara pertama dalam mendapatkan posisi jabatan tertentu. Lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka yakni suatu metode mekanisme yang dijalankan dalam mengimplementasikan pengangkatan pegawai negeri sipil atau Pejabat Negara dalam suatu jabatan struktural yang dijalankan menurut prinsip profesionalisme. Berkaitan dengan kebijakan lelang jabatan ini di Indonesia mulai diterapkan dengan dikeluarkanya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 16 Tahun 2012 yang dalam salah satu bagianya menyatakan bahwa sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi Program Percepatan

---

<sup>87</sup> Nanik Priyanti, *Lelang Jabatan di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fqih Siyasah dan Hukum Positif*, (Skripsi SH, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 6-8.

Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka.<sup>88</sup>

Lelang jabatan merubah paradigma pegawai, dimana pegawai yang tertarik untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi mesti mengajukan dirinya untuk kemudian diperbandingkan dengan kualitas calon pimpinan tinggi yang lain. Kemudian, instansi pemerintah sebagai pihak yang semestinya menjalankan lelang jabatan mesti mempersiapkan diri lewat penyiapan perangkat lelang jabatan, mulai regulasi pengerjaannya, organisasi pelaksana lelang jabatan, sampai personil yang mempunyai mutu yang memadai untuk dipilih dalam lelang jabatan.

Hingga saat ini lelang jabatan mencakup seperti pengangkatan CPNS dan jabatan struktural, yakni lurah dan camat. BKD masih mempertimbangkan jabatan fungsional untuk diikutsertakan atau tidak. Menurut data, untuk PNS dengan pangkat III/c sampai IV/a yang diperbolehkan mendaftar untuk posisi camat berjumlah 29.590 orang. Sedangkan untuk PNS dengan pangkat III/b sampai III/c yang boleh mendaftar untuk jabatan lurah, berjumlah 3.183 orang di Jakarta.<sup>89</sup>

Kemudian dalam pandangan *fiqh siyasah* praktik lelang jabatan dikalangan umat Islam dalam pengangkatan pemimpin atau pejabat di pemerintahan Islam tidak menggunakan metode lelang jabatan. Melainkan, dengan metode atau prosedur tentang tata cara dan mekanisme pemilihan pemimpin, yaitu dengan cara

---

<sup>88</sup> Siti Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7.

<sup>89</sup> Dewi Sandhikasari D, *Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta*, (Jurnal Info Singkat 5, 9 Mei 2013): 17

penunjukan dan pengangkatan, namun tidak ada petunjuk pasti dari Al-Qur'an dan Hadis mengenai petunjuk pengangkatan pemimpin.<sup>90</sup> Terkait mengenai konsep pemilihan kepala negara atau pemimpin dengan cara sistem lelang jabatan pada era demokrasi seperti saat ini, mungkin akan sedikit sulit untuk memasukkan konsep pemilihan seperti itu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat masuk ke dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Sebagai contoh, dapat masuk kedalam kriteria seorang pemimpin pejabat Negara yang layak serta menjadi calon kepala pejabat negara yang sesuai dengan kriteria nilai Islam yakni adil, berilmu, sehat jasmani, berwawasan, berani dan lain sebagainya. Hal ini erat kaitannya dengan praktik lelang jabatan yang harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Maka Pelaksanaan lelang jabatan menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* atau Ketatanegaraan Islam boleh di laksanakan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Selama pelaksanaan lelang jabatan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan mencegah perilaku yang merugikan orang lain seperti Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN).<sup>91</sup>

Sejak masa empat sahabat hingga masa kerajaan Islam di beberapa belahan dunia Islam, gagasan meminta jabatan seperti yang dipahami dan dipraktikkan saat ini di negara-negara demokrasi mengikuti pola yang dapat ditemukan di khilafah Islam. Di dalam sejarah pemerintahan Islam, istilah ini muncul setelah

---

<sup>90</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke 5, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 21.

<sup>91</sup> Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 4-5.

pemerintahan kenabian dengan wafatnya beliau pada tahun 632 M. Istilah khilafah ini mengandung arti “perwakilan”, “penggantian” atau “jabatan khalifah.” Istilah ini berasal dari bahasa Arab, “*khalf*” yang berarti “wakil”, “*pengganti*”, dan “*penguasa*”.<sup>92</sup> Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih pemimpin setelah beliau meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Sejarah pengangkatan khulafaurrasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat. Ini adalah pendapat yang dianut oleh sebagian umat Islam (jumhur), menurut mazhab Sunni. Tidak ada teks yang menjelaskan cara memilih, yang menyebabkan metode pemungutan suara empat khalifah Rashidun berbeda-beda. Selama 29 tahun antara 632 dan 661 M masyarakat Islam mengadakan pemilihan, sangat jelas bahwa setiap khalifah dipilih dengan berbagai salah cara berbeda yaitu:

1. Dalam pemilihan Abu Bakar Sidik sebagai khalifah pertama yaitu melalui Pembaiatan kemudian diikuti langsung dari umat Islam.
2. Dengan menyampaikan amanah Abu Bakar kepada Umar bin Khatab ra sebagai penggantinya sebagai khalifah kedua. Umar, sebaliknya, mengembalikan kekuasaan kepada umat Islam setelah kematian Abu Bakar, dan dia terpilih kembali melalui syura.

---

<sup>92</sup> Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan al-Fauzi, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 30.

3. Membentuk dan Memilih salah satu anggota majelis terbatas, Utsman bin Affan ra, sebagai khalifah ketiga setelah mempertimbangkan aspirasi anggota.
4. Pada pemilihan keempat, Ali bin Abi Thalib ra terpilih berdasarkan hasil jajak pendapat masyarakat yang ada, yang hampir sama dengan hasil pemilihan ketiga. Sebagai Khalifah keempat negara Islam.

Itulah beberapa pemilihan yang terjadi di masa Sahabat. Tidak ada ditemukannya dengan cara meminta seperti yang terjadi sekarang ini. Namun pada jabatan Umar Bin Khattab jabatan yang diberikan dari amanah Abu Bakar untuk menjadikannya sebagai Khalifah kedua atau sama halnya dengan cara ditunjuk untuk menduduki jabatan Khalifah. Hal ini sama seperti jabatan Komisaris, menteri, atau PLT dan PLH. Menteri mendapatkan jabatan dengan cara di tunjuk oleh presiden. Pengangkatan menteri yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi “Menteri Diangkat Oleh Presiden”.<sup>93</sup>

Kemudian Pelaksana harian (PLH) yaitu pejabat yang menempati suatu jabatan bersifat sementara karena pejabat tersebut berhalangan hadir. Lalu pelaksana Tugas (PLT). keduanya ditunjuk oleh atasan pegawai yang bersangkutan, di saat pejabat definitif berhalangan untuk menjalankan tugas. Hal ini di atur dalam UU No. 30 Tahun 2014 yang di ubah dengan Perpu Cipta Kerja. Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksana

---

<sup>93</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian.

tugas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pejabat (mandataris) yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara (temporarily) karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.<sup>94</sup>

Jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk di Indonesia dibolehkan karena diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam *fiqh siyasah* dijelaskan dalam Buku *Al-Ahkamus-sulthaaniyyah Wal-wilaayaatud-diiniyyah* Jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk atau mandat yaitu diperbolehkan. Dalam hal ini seperti cara pengangkatan kepala Negara yaitu dengan cara dipilih dan penyerahan mandat atau ditunjuk dari kepala Negara sebelumnya. Kemudian kepala Negara dapat mengangkat kepada siapa yang ia rasa pantas untuk jabatan tertentu. Hal seperti ini dibolehkan menurut *Fiqh Siyasah* dan menurut Indonesia.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari segi frasa bahasa istilahnya, maka istilah pejabat pelaksana PLT dan PLH dapat juga disamakan dengan wakil yang pada kondisi semacam ini dalam islam disebut dengan istilah Washiy yang bermakna orang yang diberi wasiat pemerintahan atau wakil.<sup>96</sup> Seperti halnya Abu Bakar yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas teknis ketika beliau sedang berhalangan atau sedang tidak berada ditempat. Sedangkan, di bolehkannya dalam islam tentang

---

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>95</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-Sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 19.

<sup>96</sup> Fatiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*, (Jakarta: Wadi Press, 2013), h. 252.



pejabat pelaksana tugas sementara adalah untuk mencegah ke mafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan, seperti terlantarnya urusan semacam itu harus di tinggalkan dan diingkari.

Dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam *Fiqih Siyasa* dapat merujuk pada pengertian *Waliy* yakni orang yang diamanati dan diberikan mandat berupa amanah untuk mengganti tugas dan fungsi Kepala Negara atau imam yang sedang berhalangan atau sedang tidak berada ditempat namun tidak dalam artian menggantikan jabatan kepala negara atau imam, karena *Aqad* kepala negara telah terwujud pada diri *khalifah* atau imam, kecuali dengan rusaknya akad dan syarat yang menempatkan posisinya pada keadaan dimana dirinya dapat digantikan atau digantikan secara otomatis, jika dalam kondisi demikian, maka umat diwajibkan untuk mengangkat khalifah yang baru dalam tenggat waktu paling lama tiga hari.

Kemudian Meminta jabatan dengan berkampanye yaitu dengan mengikuti pemilu. Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu kepada khalayak umum. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk politik, sosial, lingkungan, kesehatan, atau bisnis. Kampanye telah menjadi alat yang digunakan untuk mempengaruhi dan memobilisasi orang-orang dalam berbagai konteks. Sistem pemilihan di Indonesia, meminta jabatan

dengan melaksanakan kampanye atau mencalon dalam pemilu dibolehkan.<sup>97</sup> Hal ini tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan ini menjelaskan sangat detail mengenai kampanye. Ini sangat berbeda dengan pendapat ulama. Ulama berbeda pendapat dalam pertanyaan apakah seseorang dapat meminta jabatan dengan cara berkampanye untuk posisi politik jabatan tertentu. Secara umum, pandangan para ulama tentang masalah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok.<sup>98</sup>

Pertama, kelompok yang menolak meminta untuk posisi politik tertentu. Kemudian yang kedua menjadi kelompok pendukung ini pro pandangan politik tertentu. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, selain dalil bahwa seseorang tidak boleh meminta suatu jabatan untuk memperoleh suatu jabatan politik tertentu, juga terdapat dalil-dalil lain yang menganjurkan untuk membolehkannya. Ini adalah penyebab utama perbedaan pandangan tentang hal ini. Tentu saja akan muncul berbagai macam pendapat berdasarkan argumen yang digunakan oleh masing-masing kelompok atau bahkan interpretasi yang berbeda dari argumen yang sama. Kelompok pertama adalah kelompok yang menolak mengambil sikap berdasarkan interpretasi mereka terhadap Hadis Nabi. Selain itu, kelompok pendukung membentuk kelompok kedua. Juga bersandar pada praktik politik para sahabat serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

---

<sup>97</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018

<sup>98</sup> *Ibid*

Dari berbagai cara meminta jabatan yang terjadi seperti lelang jabatan, jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk, serta jabatan yang didapatkan dengan kampanye terdapat hadis, ayat Al-Qur'an, Buku serta pandangan ulama dan *fiqih siyasah* terkait meminta Jabatan. Terdapat kitab hadits memuat hadits tentang larangan meminta jabatan. Riwayat Muslim dikutip sebagai salah satu dalil dalam hadis yang secara jelas menyatakan bahwa meminta jabatan adalah haram.<sup>99</sup> Hadis tersebut menjelaskan tentang nasehat Nabi Muhammad SAW kepada *Abdurrahman bin Samurah* untuk tidak meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda:<sup>100</sup>

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن نب سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها

“*Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan telah memberitahuknn kepada kami, Abdurrahman bin Samurah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “Nabi saw bersabda, ‘Wahai ‘Abdurrahmān bin Samurah, janganlah kamu memint jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffārat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik’.* (HR. Muslim).<sup>101</sup>

Lafaz menurut *Al-Baqi’* artinya “jangan minta jabatan”. Dia mengklaim bahwa pembatasan itu berlaku karena memegang posisi dalam Islam memerlukan

<sup>99</sup> Muhyiddin Al-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj. Solihin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 438.

<sup>100</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim*, terj. Fathoni Muhammad dkk, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah 2013), h. 69.

<sup>101</sup> Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muh. Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), h 679

tanggung jawab yang besar. Hanya sedikit orang yang berhasil melewati tanggung jawab itu. Akibatnya, mungkin tidak melamar pekerjaan.<sup>102</sup> Menurut *al-Utsaimin*, ungkapan Rasulullah SAW kepada *Abdurrahman Bin Samurah* terkait Ini berlaku untuk posisi tinggi dan rendah, jadi Jangan pernah meminta Jabatan.<sup>103</sup> Inti dari hadits di atas adalah dilarang meminta jabatan apapun, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

Meminta jabatan dilarang menurut hadits ini, bahwa kebanyakan orang yang meminta posisi tidak akan mampu melakukan hal yang benar. sehingga mereka akan menyesalnya di hari kiamat. Kisah berikut yaitu pada Hadis dibawah ini:

عن أبي موسى رضالله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين امرنا يا رسول الله, وقال الاخر مثله فقل انا لا نولي هذا من سألته ولا من حرص عليه

*“Dan Abu Musa ra., dia berkata: Aku masuk kepada Nabi SAW aku bersama dua orang laki-laki dari kaumku, lalu seorang dari keduanya berkata: "Berilah kami kekuasaan (kepemimpinan), wahai Rasulullah", dan yang lain berkata sepadan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kami tidak menguasai (kepemimpinan) ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi terhadap kepemimpinan itu". (HR. Bukhari).<sup>104</sup>*

Hadis lainnya juga ditemukan dalam Sahih Muslim. Berikut hadits yang merujuk dari riwayat Abdul Malik bin Syu'ain yaitu:<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muh. Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), h. 754.

<sup>103</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih al-Bukhari*, terj. Solihin Jilid 9, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 1199.

<sup>104</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, Jilid 9 (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), h. 262.

<sup>105</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim*, terj. Fathoni Muhammad dkk, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah 2013), h. 76.

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي شعيب بن الليث حدثني الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجرية الأكبر عن أبي ذر قال قلت رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

*“Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahnya yaitu Syu'aib bin Al-laits telah memberitahuknn kepadaku, Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Abi Habib telah memberitahuknn kepadaku, dari Barar bin Amr, dari Al- Harits bin Yazid Al-Hadhrami, dari Ibnu Al-Hujairah Al-Akbar, dari Abu Dzar, dia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau memberikan jabatan padaku?" Beliau menepuk pundakku dengan tangannya seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau orang yang lemah, sedang jabatan itu amanah. Dan pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.” (HR. Muslim).<sup>106</sup>*

Hadis sebelumnya, menurut Imam Nawawi, juga mengacu pada posisi Jabatan dan kekuasaan. Arti penting dari hadis yang menjelaskan rasa malu dan ratapan penyesalan bahwa setiap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, atau dia mungkin seorang ahli tetapi lebih suka bertindak tidak sopan. Allah SWT, dengan cara ini. akan mempermalukannya Pada saat kedatangan Kebangkitan. Penjelasan lain yang diberikan oleh Al-Qurtubi dan dikutip oleh Al-Amin adalah bahwa kalimat “sebenarnya kamu lemah” mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam urusan agama dan Internasional.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim*, terj. Fathoni Muhammad dkk, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah 2013), h. 93

<sup>107</sup> Muhammad Al-Amin bin Abdillah Al-Urarmi Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'I, *Tafsir Hadaq Ar-Rauh Wa Ar-Rayhan Fi Rabawi 'Ulum Al-Qur'an Jilid 22*, (Beirut: Dar Tauqinnajah, 2013), h. 22.

Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip sebelumnya menyatakan bahwa meminta jabatan itu haram, namun gagasan untuk melakukannya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana aspek historis Islam mengenai tata cara pemilihan penguasa atau khalifah tidak lepas dari tinjauan *siyash al-syar'iyah* terhadap hukum meminta jabatan pejabat negara. Namun, praktik modern meminta posisi tidak sepenuhnya dilarang. Tidak mungkin dengan serta merta menggunakan beberapa hadis riwayat yang memuat indikasi tentang larangan meminta jabatan sebagai dalil larangan tersebut. Karena ada tambahan dalil yang justru memberi ruang bagi orang yang bisa menduduki jabatan. Kisah Nabi Yusuf AS berbicara kepada seorang raja Mesir adalah salah satunya. Nabi Yusuf AS meminta posisi tertentu dalam kisah tersebut. Dalam Q.S. Yusuf, hal ini dijelaskan Ayat 54-57 berbunyi sebagai berikut:<sup>108</sup>

وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِسُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ  
٥٤

“Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya”.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ٥٥

“Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan”.

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ  
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan demikianlah Kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal dimana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan

<sup>108</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 242



bahwa Nabi Yusuf AS meminta jabatan karena pada saat itu dia yakin hanya dia yang bisa memegangnya, baik keahlian maupun kemampuannya dalam menegakkan keadilan, menebar kebaikan, dan amanah dalam menunaikan amanah. Hak orang miskin. Jika seseorang mampu, maka dia wajib mencalonkan diri. Dia harus bertanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang dirinya dan sifat-sifat yang dimilikinya, apakah sifat-sifat itu adalah pengetahuan, kemampuan, atau persyaratan kelayakan untuk menjadi pejabat seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS.<sup>110</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk meminta jabatan ini. Apabila ia yakin bahwa jika dia mengambil alih kekuasaan, dia akan menegakkan kebenaran dan memberantas kejahatan. Memang benar orang baik itu ada, dan meminta suatu posisi jabatan bukanlah sesuatu yang harus dibenci.<sup>111</sup> Dapat dilihat bahwa sebenarnya ini terkait dengan jabatan dunia yang tidak harus ditentang oleh orang yang memintanya, juga tidak berhak diberikan kepada orang yang memintanya. Akan tetapi, jika orang tersebut memiliki niat baik yang ditunjang oleh keinginan menunaikan kewajiban dan berdakwah, maka diperbolehkan untuk meminta jabatan tersebut. Jadi, dalam situasi tertentu, meminta jabatan dapat diterima selama niatnya untuk menjalankan dengan benar.

---

<sup>110</sup> Thariq As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, terj. Faishal Umar, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 30.

<sup>111</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan dkk, Jilid 8, Cet. 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 299.



Pernyataan hadits tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkamus-Sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*. Dia berbicara tentang melamar posisi hakim pejabat negara. Lamaran untuk posisi ditolak jika dilakukan oleh seseorang yang tidak ahli dalam ijtihad. Terlepas dari apakah dia orang yang mampu untuk menduduki jabatan itu, maka pada saat itu ajakan dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan, yaitu sebagai berikut.<sup>112</sup>

Pertama, apabila jabatan itu dipegang oleh orang yang tidak berhak karena kurangnya ilmu dan pemahaman dan karna ketidakadilannya, ia dapat meminta untuk menghindari jabatan itu dari orang yang ingin memilikinya. jika niatnya yaitu untuk menghilangkan jabatan itu dari tangan orang yang tidak berhak, maka ia mendapatkan pahala, maka tindakannya sekedar boleh (Mubah). Kedua, apabila jabatan itu dipegang oleh orang yang berhak atas jabatan tersebut, kemudian ada seorang yang ingin mencabut jabatan itu darinya Karena terdapat permusuhan pribadi atau untuk merebut jabatan itu, maka permintaan ini ditolak atau perbuatan tercela. Ketiga, jika jabatan Hakim tidak ada yang memimpin, maka saat ada seorang yang memintanya Karena ia membutuhkan gaji dari jabatan yang telah disediakan dalam baitulmal, maka permintaan itu diperbolehkan. Jika tujuannya yaitu agar dapat mewujudkan kebenaran dan mengkhawatirkan apabila jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak berhak maka itu Hukumnya Sunnah. Namun jika tujuannya untuk pamer maka para ulama ada

---

<sup>112</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-Sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 152.

yang mengatakan itu makruh.<sup>113</sup> Itulah berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan memitan jabatan di Indonesia. Mulai dari meminta Jabatan, jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk, kampanye, sampai dengan permasalahan lelang jabatan di Indonesia.

---

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 152.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan meminta jabatan cara yang dilakukan yaitu dengan berkampanye pada pemilu. biasanya semua calon kandidat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan dalam melaksanakan hal tersebut tidak terlepas dari kampanye, sosialisasi, dan musyawarah. Hal tersebut menjadi cara yang umum dalam melaksanakan memenangkan pilkada atau pemilu. Dengan kata lain berkampanye sama halnya dengan meminta jabatan serta dukungan kepada masyarakat agar mau memilihnya dan bertujuan untuk mendapatkan jabatan yang dipilihnya.

Praktik Meminta jabatan seperti lelang jabatan, jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk, hingga kampanye diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian dalam *Fiqh Siyasah* tidak sepenuhnya dilarang Orang tersebut juga harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan. Hal ini juga terjadi pada kisah Nabi Yusuf AS yang meminta jabatan dalam QS. Yusuf ayat 50-57. Serta niat meminta jabatan yaitu untuk mengubah keadaan pemerintahan yang lebih baik, bukan karna nafsu akan haus jabatan dan kekuasaan.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan dan ditemukannya hasil, maka penulis dapat memberikan berupa saran yaitu sebagai berikut:

1. Masalah meminta jabatan ini pada dasarnya dapat dilakukan tanpa melanggar hukum, selama itu tujuannya untuk melayani kepentingan umum dan tidak ada yang dirugikan. Namun, hal itu membutuhkan penanganan yang hati-hati dan upaya untuk meminimalkan penyimpangan. Yaitu dengan menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya, maka setiap kemungkinan yang akan ada akan berkurang.
2. Disarankan agar calon pejabat yang meminta jabatan, harus memnuhi kriteria yang ada dalam Islam. dan apabila sudah menjadi pejabat maka jangan lupa akan tugas dan fungsinya serta harus amanah. Juga harus menjadi agen perubahan untuk mempelajari kekurangan yang ada di instansi sebelumnya. dalam rangka mewujudkan negara yang aman dan nyaman sesuai dengan ajaran Islam.